



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan Akta Kelahiran maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri 474.1-311 Tahun 1988 perlu memberikan dispensasi kepada warga Negara Indonesia Asli yang belum mempunyai Akta Kelahiran sampai dengan 31 Dember 1985 dan warga Negara Indonesia yang tidak terkena ketentuan untuk membuat Akta Kelahiran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan / Reglement Catatan Sipil;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu di atur pelaksanaan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b , maka Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia Staatsblad 1920 Nomor 751 jo 1927 Nomor 564 ;
 2. Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa Staatsblad 1933 Nomor 75 jo 1936 Nomor 607 ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

- Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati;
 13. Keputusan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil dalam rangka Penyelenggaraan Catatan Sipil dan Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN.

Pasal 1

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran ditujukan kepada Warga Negara Indonesia Asli.

Pasal 2

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang terkena ketentuan Reglement Catatan Sipil Tionghoa Staatsblad 1917 dan Reglement Catatan Sipil Eropa Staatsblad 1849.

Pasal 3

Pelaksanaan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia Asli yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan tidak terikat dengan tempat dimana yang bersangkutan dilahirkan.

Pasal 4

Persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Akta Kelahiran program

dispensasi pelayanan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut :

- a. Bukti otentik mengenai tanggal kelahiran (surat keterangan dokter/ bidan, Ijazah/ STTB, surat keterangan Lurah/ Kepala Desa) yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi ;
- b. Akta Perkawinan/ Surat Nikah orang tua.

Pasal 5

Untuk menghindari terbitnya Akta Kelahiran ganda Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati memberitahukan dengan surat kepada Instansi atau Dinas yang menangani bidang Catatan Sipil di tempat kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 23 Desember 2003 Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran di Kabupaten Pati Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
SEKDA	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PER UU AN	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAKSANA	<i>Capil</i>

*02
15.2.05*

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 3 Maret 2005

BUPATI PATI
[Signature]
TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 3 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

[Signature]

SLAMET PRAWIRO



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tombronegoro No. 1 Kode Pos 59111 Pati

Telepon : (0295) - 383602 - 609

http : //welcome.to/kab-pati

Faxsimile : (0295) - 382360

E-mail : kab-pati @pati.wasantara.net.id

NOTA - DINAS

Kepada Yth. : Bupati Pati
Lewat Yth. : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
2. Wakil Bupati Pati
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati
Tanggal : 12 Maret 2005
Nomor : 180/78
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) bendel
Perihal : Konsep Peraturan Bupati Pati.


Menarik surat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 3 Rebruari 2005 Nomor 474.1/133 perihal Konsep Peraturan Bupati Pati, bersama ini kami sediakan dengan hormat konsep Peraturan Bupati Pati tentang :

1. Penerbitan Akta Kelahiran Bagi yang terlambat pencatatannya.
2. Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila Bapak Bupati telah sependapat berkenan tanda tangan konsep Peraturan Bupati sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM


WAHYU WIDODO SLAMET, SH.MM
Pembina
NIP. 010 072 042



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 477/007501 Semarang, 22 MARET 1993
SIFAT : Kepada Yth. :
LAMPIRAN : Bupati / Walikotamadya
PERIHAL : Dispensasi Penyelesaian Kepala Daerah Tingkat II
Akta Kelahiran. se -

JAWA - TENGAH

Sehubungan dengan akan berakhirnya pelaksanaan program dispensasi penyelesaian akta kelahiran pada tanggal 31 Maret 1993 sebagaimana diatur dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Maret 1992 No. 477/009691 perihal termobat diatas, dengan ini diberitahukan bahwa program dispensasi dimaksud masih akan diperpanjang lagi, mengingat - dari pengamatan kami masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan program dimaksud. Untuk itu diminta kepada Daerah Tingkat II agar dapat memasyarakatkan program dispensasi dimaksud semaksimal mungkin.


Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dispensasi penyelesaian akta kelahiran adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaannya agar berpedoman pada surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mengatur perihal dispensasi tersebut diatas dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait ;
2. Mengingat program dispensasi dimaksud tidak akan seterusnya diberlakukan maka diminta agar Saudara menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini pada prinsipnya setiap penduduk harus di Registrasi kelahirannya dan karonanya wajib memiliki akta kelahiran untuk memberi kepastian hukum terhadap status kelahirannya ;
3. Pelaksanaan Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran tersebut mulai berlaku tanggal 1 April 1993 dan untuk selanjutnya akan berlaku terus sampai ada pengaturan lebih lanjut;

4. Bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang akan memperpanjang pelaksanaan program dispensasi dimaksud agar secepatnya menetapkan kembali Keputusan Bupati/Walikota - madya Kepala Daerah Tingkat II.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan pelaksanaannya.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Bidang I

Ir. SUJAMTO

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah ;
5. Pembantu Gubernur se Jawa Tengah ;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Assisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
9. Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Kepala Kantor Catatan Sipil se Jawa Tengah ;
11. P e r t i n g g a l.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI
BAGIAN HUKUM

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati.
Tanggal surat : 3 Februari 2005
Nomor surat : 474.1 / 133.
Tanggal diterima : 3 Februari 2005

386261

ISI DISPOSISI

Luca.

- Cek nak. & proses.
- kond dgn jds / terkait.

Luca.

- Ht Bambang Nur
- Cek format
 - ind. per Bayuh
 - Teliti, notes
 - Amat sepele!
- B 1/2



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. Tondonegoro No. 3 Pati Telp : (0295) 381802
PATI

Kode Pos 59111 Pati

Pati, 3 Februari 2005

Kepada :

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati

Cq. Kepala Bagian Hukum Setda

Kab. Pati

di -

P a t i

Surat Pengantar

No. : 474.1/133.

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Bupati Pati tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya Tahun Anggaran 2005.	2 (dua) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.
2.	Keputusan Bupati Pati tentang Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran di Kabupaten Pati Tahun 2005		



Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati

Moch Bambang Sukandar

MOCH BAMBANG SUKANDAR, SH, MM.

Pem b i n a

NIP. 500 056 584